



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 10 /UN26.19/KP.00.01/2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
RESEARCH PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa khususnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung dan umumnya pada perguruan tinggi serta lembaga lainnya, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Journal Of Sustainable Development Research;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk mengelola Journal Of Sustainable Development Research Pascasarjana Universitas Lampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Pengelola Journal Of Sustainable Development Research Pascasarjana Universitas Lampung dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045) ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

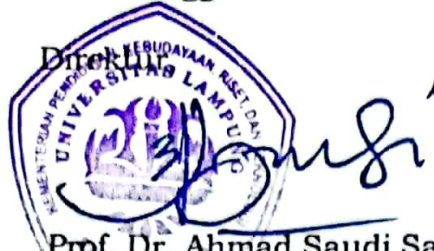
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCH PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Journal Of Sustainable Development Research Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Journal Of Sustainable Development Research Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 30 Mei 2022



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. 
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 10 /UN26.19/KP.00.01/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022
TENTANG : SUSUNAN TIM PENGELOLA JOURNAL OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT RESEARCH PASCASARJANA UNIVERSITAS
LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2021/2022

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
Pengarah : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
Ketua : Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
Penyunting Ahli : 1. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.S.
2. Wahyu Hidayat, S.Hut, M.Sc. Ph.D.
3. Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D.
4. Dr. Ir. Agus Setiwan, M.Si
- Penyunting Pelaksana : 1. Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.
2. Prayudhi Yusanantha, S.K.M, M.Kes.
2. Dian Iswandaru, S.Hut., M.Si.
3. Mia Putri Utami, S.P.
4. Ferli Hartati, S.Hut.
- Reviewer Internal : 1. Prof. Drs. Mustofa Usman, M.Sc., Ph.D. (UNILA)
2. Prof. Dr. Ir. Udin Hasanudin, M.S. (UNILA)
3. Prof. Ir. Christine Wulandari, M.P., Ph.D. (UNILA)
4. Dr. dr. Khairunisa Berawi, M.Kes., AIFO (UNILA)
5. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si. (UNILA)
6. Dr. dr. Evy Kurniawati, S.Ked. M.Sc. (UNILA)
7. Dr. Anna Gustina, S.Sos. M.Si. (UNILA)
- Reviewer Eksternal : 1. Prof. Ahmad Maryudi, Ph.D. (UGM)
: 2. Prof. Dr. Mustofa Agung Sarjono (UNMUL)
: 3. Prof. Dr. Ir. Wiatmaka, M.Sc (IPB)
: 4. Tapan Kumar Ph.D. (Nottingham University, Malaysia)
: 5. Prof. Dr. Ir. Prabang Setyono, S.S., M.Si., C.EIA.IPM. (UNS)
: 6. Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si (UT)
: 7. Ali Rahmat, S.P., M.App. Sc., Ph.D. (LIPI)
: 8. Dr. Abdul Mutolib, S.P. (Universitas Siliwangi)
: 9. Dr. Sri Listyarini, M.Ed. (UT)

Kesekretariatan : Ahyani, S.I.Kom
: Hernadi Susanto, S.H.
: Helviana Roza Chandau, S.T.P., M.Si.
: Elisilvia Agustina, S.P.
: Hasan Azhari Nawi, S.Kom.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 30 Mei, 2022



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. *MS*
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan